

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMA Negeri 9 Kota Jambi di tahun 2020, meninjau apakah Tim BOS dari SMA Negeri 9 Kota Jambi sudah melaksanakan pengelolaan dana BOS sesuai dengan peraturan yang berlaku, yakni Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler, serta mengetahui kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh Tim BOS SMA Negeri 9 Kota Jambi dalam pengelolaan dana BOS tersebut. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi kepustakaan, yang dilakukan dengan cara mengkaji literatur yang berasal dari peraturan perundang-undangan dan jurnal ilmiah yang terkait, serta studi langsung ke objek penelitian, yang dilakukan melalui observasi, wawancara dengan bendahara BOS, serta dokumentasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum pengelolaan dana BOS di SMAN 9 Kota Jambi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun dalam realisasinya masih terdapat anggaran yang tidak terserap dengan baik sehingga mengakibatkan adanya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) yang nilainya cukup besar. Adapun kendala yang dialami oleh Tim BOS SMAN 9 Kota Jambi yaitu dalam hal mobilitas belanja yang cukup lama, anggaran yang tidak dapat digunakan akibat adanya pandemi Covid-19 seperti anggaran untuk kegiatan ekstrakurikuler, dan perbedaan petunjuk teknis yang digunakan oleh pihak sekolah dengan pihak auditor.

Kata kunci: *Tinjauan, Dana Bantuan Operasional Sekolah, SMA Negeri 9 Kota Jambi, Petunjuk Teknis, Realisasi Dana BOS*

Abstract

This study aims to find out how the management of School Operational Assistance (BOS) funds at SMA Negeri 9 Jambi City in 2020, reviews whether the BOS Team from SMA Negeri 9 Jambi City has carried out BOS fund management in accordance with applicable regulations, namely the Regulation of the Minister of Education and Culture of the Republic of Indonesia Number 19 of 2020 concerning Amendments to the Regulation of the Minister of Education and Culture of the Republic of Indonesia Number 8 of 2020 concerning Technical Guidelines Regular School Operational Assistance, as well as knowing what obstacles are faced by the BOS Team of SMA Negeri 9 Jambi City in managing the BOS funds. The data collection method used in this study is a literature study, which is carried out by reviewing the literature derived from laws and regulations and related scientific journals, as well as direct studies of research objects, which are carried out through observation, interviews with the BOS treasurer, and data documentation. The results showed that in general, the management of BOS funds at SMAN 9 Jambi City was in accordance with applicable laws and regulations, but in its realization there was still a budget that was not absorbed properly, resulting in the existence of

a large enough remaining budget financing (SiLPA). The obstacles experienced by the BOS Team of SMAN 9 Jambi City are in terms of spending mobility that is quite long, budgets that cannot be used due to the Covid-19 pandemic such as the budget for extracurricular activities, and differences in technical guidelines used by the school with the auditor.

Keywords: Overview, School Operational Assistance Fund, SMA Negeri 9 Jambi City, Technical Guidelines, BOS Fund Realization